



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.827, 2013

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.  
Peneliti. Jabatan Fungsional. Petunjuk Teknis.  
Perubahan.**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 04/E/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN  
INDONESIA NOMOR 06/E/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti antara lain telah ditetapkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Peneliti, sebagaimana tercantum pada butir 5.5 Lampiran Peraturan tersebut;
  - b. bahwa ketentuan butir 5.5.2 Lampiran Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- Mengingat :**
- 1 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

- 2 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
- 3 Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
- 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
- 5 Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
- 6 Peraturan Kepala Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- 7 Keputusan Kepala Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 06/E/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.**

**Pasal I**

**Menghapus ketentuan butir 5.5.2 BAB V Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.**

**Pasal II**

**Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2013  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN